



**PENETAPAN**

**Nomor 7/Pdt.P/2023/PN Mjy**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kab. Madiun yang memeriksa dan memutus perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan:

**Muji Nur Efendi**, berkedudukan di RT.005, RW.001, Desa Banjarsari Kecamatan Madiun Kabupaten Madiun, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon.**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 26 Januari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kab. Madiun pada tanggal 30 Januari 2023 dalam Register Nomor 7/Pdt.P/2023/PN Mjy, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah penduduk RT.005, RW.001, Desa Banjarsari Kecamatan Madiun Kabupaten Madiun;
- Bahwa Pemohon dilahirkan di Magetan, pada tanggal 17 Januari 1970, anak pertama dari pasangan suami istri sah **HADI SUWIRYO** dengan **KASRI** sebagaimana tercantum di dalam Kutipan Akte Kelahiran No 02409/D/1996, tertanggal 27 Februari 1996, tertulis nama Pemohon **LAMUJI**;
- Bahwa di dalam KTP, KK Pemohon serta Ijazah SMA, milik anak Pemohon nama Pemohon tertulis nama **MUJI NUR EFENDI**;
- Bahwa pemohon pernah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan untuk mengganti nama tersebut, namun ditolak, karena pencatatan ganti nama harus di dasari dengan Penetapan Pengadilan Negeri dimana Pemohon tersebut bertempat tinggal, hal tersebut sebagaimana tertuang di dalam Pasal



52, Ayat (I), UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

- Bahwa pemohon berkeinginan mengganti nama dirinya yang sebagaimana dalam Kutipan Akte Kelahiran No 02409/D/1996, tertanggal 27 Februari 1996 yang semula tertulis **LAMUJI** untuk dirubah menjadi **MUJI NUR EFENDI** disesuaikan dengan KTP, KK Pemohon serta Ijazah SMA, milik anak Pemohon;
- Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan ini bertujuan agar Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, Cq. Hakim Pemeriksa permohonan ini, berkenan memberikan **Penetapan Ganti Nama** atas diri Pemohon pada Kutipan Akte Kelahiran No 02409/D/1996, tertanggal 27 Februari 1996 yang semula tertulis untuk dirubah menjadi **MUJI NUR EFENDI** disesuaikan dengan KTP, KK Pemohon serta Ijazah SMA, milik anak Pemohon oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun;
- Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di RT.005, RW.001, Desa Banjarsari Kecamatan Madiun Kabupaten Madiun, dan termasuk di dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, maka sudah tepat dan menurut ketentuan dimaksud oleh Undang-Undang kalau permohonan ini diajukan melalui Yth. Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun;
- Bahwa segala sesuatu yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon seluruhnya.

Oleh karena hal-hal tersebut, maka Pemohon mohon dengan hormat kepada Yth, Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun sudilah kiranya memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberikan ijin kepada Pemohon untuk **Mengganti Nama** dirinya pada Kutipan Akte Kelahiran No 02409/D/1996, tertanggal 27 Februari 1996 yang semula tertulis **LAMUJI** untuk dirubah menjadi **MUJI NUR EFENDI** disesuaikan dengan KTP, KK Pemohon serta Ijazah SMA, milik anak Pemohon oleh Pejabat



Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun;

3. Memerintahkan kepada pemohon paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan Penetapan yang telah berkekuatan Hukum tetap ini untuk mengirim dan melaporkan Salinan penetapan tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun agar dicatat dalam buku Register yang disediakan untuk itu dan mencatat pula pada Kutipan Akte Kelahiran No 02409/D/1996, tertanggal 27 Februari 1996 yang semula tertulis **LAMUJI** untuk dirubah menjadi **MUJI NUR EFENDI**.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon hadir Kuasanya.;

Menimbang, bahwa setelah Surat Permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada maksud permohonanannya dengan tidak ada perubahan ataupun penambahan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dari Permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang terdiri dari :

1. Foto copy KTP atas nama Muji Nur Efendi, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga No.3519080603020062, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Surat Keterangan Nomor : 470/102/402.409.03/2023, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 02409/D/1996, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Atas DN-05 Ma 0040849, diberi tanda P-5;
6. Foto copy Kutipan Akta Kematian Nomor : 3577-KM-26072022-0014, diberi tanda P-6;
7. Foto copy Surat Keterangan Kematian Nomor : 472.12/745/402.404.05/2022, diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa surat bukti P-1 sampai dengan P-5 berupa foto copy dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bersesuaian, serta telah diberi materai secukupnya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti maka untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang



saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**1. Saksi Sutino.,**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, Pemohon adalah Kakak Ipar dari saksi.;
- Bahwa Pemohon tinggal di RT.005, RW.001, Desa Banjarsari Kecamatan Madiun Kabupaten Madiun.;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan untuk mengganti nama Pemohon dari Lamuji menjadi Muji Nur Efendi.;
- Bahwa nama Pemohon diganti sudah sejak lama.;
- Bahwa Pemohon di sekitar kampung nama Pemohon adalah Muji Nur Efendi.;
- Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki nama Pemohon adalah untuk tertib administrasi dari Pemohon.;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

**2. Saksi Lamin**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, Pemohon adalah Kakak Ipar dari saksi.;
- Bahwa Pemohon tinggal di RT.005, RW.001, Desa Banjarsari Kecamatan Madiun Kabupaten Madiun.;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan untuk mengganti nama Pemohon dari Lamuji menjadi Muji Nur Efendi.;
- Bahwa nama Pemohon diganti sudah sejak lama.;
- Bahwa Pemohon di sekitar kampung nama Pemohon adalah Muji Nur Efendi.;
- Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki nama Pemohon adalah untuk tertib administrasi dari Pemohon.;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;



Menimbang, bahwa segala peristiwa hukum yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai termasuk dan tercantum dalam Penetapan ini ;

**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon diperkuat dengan surat-surat bukti, keterangan saksi tersebut diatas, maka dipersidangan telah diperoleh fakta – fakta yuridis sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon tinggal di RT.005, RW.001, Desa Banjarsari Kecamatan Madiun Kabupaten Madiun.;
- Bahwa benar Pemohon datang ke Pengadilan untuk mengganti nama Pemohon dari Lamuji menjadi Muji Nur Efendi.;
- Bahwa benar nama Pemohon diganti sudah sejak lama.;
- Bahwa benar Pemohon di sekitar kampung nama Pemohon adalah Muji Nur Efendi.;
- Bahwa benar tujuan Pemohon memperbaiki nama Pemohon adalah untuk tertib administrasi dari Pemohon.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut di atas, maka dalam perkara ini Hakim akan membuktikan apakah permohonan Pemohon tersebut dibenarkan oleh hukum dan beralasan menurut hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di RT.005, RW.001, Desa Banjarsari Kecamatan Madiun Kabupaten Madiun, telah membuktikan bahwa tempat tinggal Pemohon tersebut masih termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 jo. UU No. 24 Tahun 2013 yang menyatakan "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon*", maka perubahan nama Pemohon secara sah menurut hukum harus melalui penetapan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun. Oleh karena itu, Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang berwenang untuk mengadili perkara permohonan Pemohon tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hakikatnya Negara Indonesia memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas “setiap peristiwa kependudukan” dan “peristiwa penting” yang dialami oleh Penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 UU No. 23 Tahun 2006 jo. UU No. 24 Tahun 2013 yang dimaksud dengan “Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.” Oleh karena itu, perubahan nama Pemohon dari permohonan ini adalah termasuk dalam peristiwa penting;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, terhadap permohonan dari Pemohon untuk mengubah nama Pemohon yang semula bernama Lamuji menjadi Muji Nur Efendi, menurut Hakim adalah telah terbukti mengandung kebenaran dan tidaklah bertentangan dengan hukum/beralasan menurut hukum, sehingga patut untuk dinyatakan dikabulkan, sepanjang mengenai identitas diri dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon terbukti beralasan menurut hukum sehingga kepada Pemohon sudah sepatutnya diberikan izin untuk mengubah nama Pemohon yang semula bernama Lamuji menjadi Muji Nur Efendi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) UU No. 24 Tahun 2013 menyatakan bahwa “Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk”. Oleh karena Akta Kelahiran Pemohon tersebut dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan yang berwenang untuk melakukan pencatatan pelaporan perubahan nama Pemohon tersebut;

Halaman 6 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.P/2023/PN Mjy

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (3) UU No. 24 Tahun 2013 menyatakan bahwa *"Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggiran pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil"*. Maka dalam penetapan ini Hakim memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan setelah menerima salinan resmi dari penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk membuat catatan pinggiran mengenai perubahan nama Pemohon tersebut pada register Akta Pencatatan Sipil yang disediakan untuk itu dan Kutipan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka telah terdapat kekeliruan penulisan dan pemahaman dalam petitum permohonan Pemohon, sehingga Hakim berpendapat sepatutnya dilakukan perubahan redaksionalnya tanpa mengubah maksud dan substansi dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka dalam perkara ini Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan beralasan menurut hukum, sehingga terhadap permohonan Pemohon patut untuk dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan sifat dari perkara permohonan adalah sepihak dari dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 1 angka 17, Pasal 52 UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 38 ayat (1) Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran No 02409/D/1996, tertanggal 27 Februari 1996, yang semula bernama LAMUJI menjadi MUJI NUR EFENDI;

Halaman 7 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.P/2023/PN Mjy

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk memberikan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan resmi dari penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk membuat catatan pinggiran mengenai perubahan nama Pemohon tersebut pada register Akta Pencatatan Sipil yang disediakan untuk itu pada Kutipan Akta Kelahiran No 02409/D/1996, tertanggal 27 Februari 1996;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Senin** tanggal **13 Februari 2023** oleh Cindar Bumi, S.H.,M.H selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Samsuhari, S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun dan telah dikirimkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Samsuhari, S.H.

Cindar Bumi, S.H.,M.H

Perincian Biaya:

|                                     |    |            |
|-------------------------------------|----|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran/PNBP .....     | Rp | 30.000,-   |
| 2. Biaya Proses Perkara/ATK .....   | Rp | 50.000,-   |
| 3. Biaya Relas Panggilan/PNBP ..... | Rp | 10.000,-   |
| 4. Biaya Redaksi putusan.....       | Rp | 10.000,-   |
| 5. Biaya Materai.....               | Rp | 10.000,- + |
| Jumlah.....                         | Rp | 110.000,-  |

(seratus sepuluh ribu rupiah)